



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HESY)

STAI IBNU SINA BATAM

DENGAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

(UIN SUSKA) RIAU PEKANBARU

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA

PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

Nomor : 040 / STAI-IB / KETUA / II/ 2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (18 - 02 - 2020) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HESY) STAI IBNU SINA BATAM** diwakili oleh **Fithri Mehdini Addieningrum, SHI., M.Hum.**, selaku **Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah** dengan alamat Jalan Teuku Umar Lubuk Baja Kota Pelita Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah STAI Ibnu Sina Batam - Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM (UIN SUSKA) RIAU PEKANBARU**, dengan alamat Jalan Jl. H.R. Soebrantas No. 155 Km 15, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru RIAU, diwakili oleh **Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag.**, selaku **Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN SUSKA Riau Pekanbaru**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama** ") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1). Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (2). Tujuan Perjanjian Kerjasama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, studi lanjut tenaga pendidik (dosen), seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya,
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1). Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2). **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, di mana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini
- (3). Dalam hal ini salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

(5). Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :

- a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama.
- b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
- c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

(6). Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain- Lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian atas Kerjasama oleh **PARA PIHAK** dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH



Fithri Mehdini Addieningrum, SHL., M.Hum.,
KA. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

PIHAK KEDUA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum